

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wacana hukum tentang jual beli selalu saja menjadi menarik untuk diulas. Sebab, jual beli yang sudah ada sejak lama dan berkelindan dengan peradaban manusia, selalu mengalami perkembangan. Karena itu, setiap kali terjadi perubahan (merupakan perubahan sosial), tentu hukum juga mesti mengikuti perubahan secara dinamis.

Jual beli secara umum bermakna pertukaran atau saling menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut pengertian fiqih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.¹

Perlu diketahui, bahwa jual beli harus saling ridha, sebagaimana firman

Allah:

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ
تَّرٰضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat* (Jakarta: Amzah, 2015), h.173

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa': 29).*²

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui, bahwa jual beli mesti dilakukan dengan sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Lebih lanjut, jual beli juga harus terhindar atau dibedakan dengan praktik riba, sebagaimana dapat diketahui dari Firman Allah swt.,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S Al Baqarah: 275).*

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanieema, 2009), h. 83.

Terkait jual beli, Rasulullah SAW juga melarang menjual objek bukan hak si penjual, sebagaimana sabda beliau, “*Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarangku menjual sesuatu yang tidak ada padaku (yang tidak aku miliki). Abu Isa berkata; Hadits ini hasan dan dalam hal ini ada hadits serupa dari Abdullah bin Amru’ (H.R. At-Tirmidzi 1154)*”.³

Objek jual beli yang dimaksud, berarti benda itu mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara’. Benda itu ada kalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupai (*qimi*) dan lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara’.⁴

Perlu juga penulis jelaskan, bahwa jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat yaitu:.

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antar kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.⁵

³ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *al-Jami’ Shahih Sunan Tirmidzi*, Jilid 3 (Mesir: Multazam at-Thabi’, t.th), h. 525.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68.

⁵ Shalih bin Fauzan bin Abdullah, *al-Mulakkhas al-Fiqhi* (Riyad: Daru Al-Jawazi, 1428 H), h. 8.

2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang baligh, berakal dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain.⁶
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya, baik penjualnya membolehkan atau tidak, sehingga barang itu di tangan.⁷
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram atau najis seperti khamar dan lain-lain.
5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan.⁸
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.⁹
7. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya”.

⁶ Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali, *al-Muhazzab*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1416 H), h. 3.

⁷ Abu Abdul Mu’ti bin Umar, *Nahayah az-Zain* (Beirut: Darul al-Fikr, 2005), h.205.

⁸ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid 2 (Beirut: Dar alKutub al-‘Ilmiah, 1421 H), h. 349.

⁹ Amir Syafruddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), h, 108.

Sebagaimana telah penulis jelaskan, bahwa jual beli berkelindan dengan peradaban manusia. Saat ini, jual beli melalui teknologi informasi telah berkembang di masyarakat termasuk penggunaan *Platform Marketplace*. Sebelumnya, praktik jual beli menggunakan *Platform Marketplace* belum diketahui ketentuan hukumnya dari segi syariah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, DSN-MUI perlu untuk menetapkan fatwa tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman.

Dalam fatwa yang dimaksud, dijelaskan mengenai Layanan *Marketplace* murni sebagai berikut ;

Ketentuan terkait Layanan *Marketplace* Murni,

1. Pedagang dan penyedia *marketplace* melakukan perjanjian terkait penggunaan sarana *platform marketplace* dari fasilitas pembayaran;
2. Dalam hal penggunaan sarana *platform marketplace* sebagaimana dimaksud pada angka I disepakati adanya ujah, maka disalurkan akad ijarah;
3. Dalam hal penggunaan sarana *platform marketplace* sebagaimana dimaksud pada angka I disepakati tanpa ujah, maka dilakukan akad *i'arah*;
4. Penyedia *marketplace* dalam memasarkan barang dan/atau jasa tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dilarang secara syariah, di dilarang seperti *Tadlis*, *Tanajusy/Najasy*, dan *Ghisy*;

5. Barang dan/atau jasa yang dijadikan obyek akad harus berupa barang dan/atau jasa yang boleh dijadikan objek akad secara syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penulis mendapati di Aplikasi Shopee yang merupakan salah satu *Marketplace* banyak dikenal masyarakat Indonesia, tentang praktek jual beli STNK dan BPKP tanpa motor. Tentu penjualan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebab bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka bertentangan dengan fatwa DSN MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Marketplace* Dengan Prinsip Syari'ah pada ketentuan ketujuh poin 4 dan 5:

1. Penyedia *marketplace* dalam memasarkan barang dan/atau jasa tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dilarang secara syariah, di dilarang seperti *tadlis*, *tanajusy/najasy*, dan *ghisy*. *Tadlis* dalam jualbeli, menurut fukaha, ialah menutupi aib barang, dan ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Penjual dikatakan melakukan penipuan (*tadlis*) apabila ia menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pengetahuan pembeli. *Najasy* atau *bai'i najasy* adalah rekayasa pasar dalam demand, yaitu apabila seseorang produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. *Ghisy* adalah jenis *tadlis* dalam kualitas ini terjadi dalam bentuk menyembunyian informasi tentang kualitas barang yang ditransaksikan;
2. Barang dan/atau jasa yang dijadikan obyek akad harus berupa barang dan/atau jasa yang boleh dijadikan objek akad secara syariah dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku; STNK adalah barang yang hanya boleh diperjualbelikan jika bersamaan dengan BPKB dan kendaraannya juga.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis mengajukan sebuah penelitian (skripsi) dengan judul, **HUKUM JUAL BELI SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR MELALUI E-COMMERCE PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 144/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG MARKETPLACE BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (Studi Kasus Marketplace Shopee).**

B. Rumusan Masalah

Untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan dicarikan jawabannya dalam penelitian ini, sebagai berikut,

1. Bagaimana praktik jual beli STNK Bermotor di *Marketplace* Shopee?
2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor yang melatarbelakangi jual-beli STNK Bermotor di *Marketplace* Shopee?
3. Bagaimana hukum jual beli STNK Bermotor pada *marketplace* Shopee menurut Fatwa DSN Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai penegasan terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut,

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan praktik jual beli STNK Bermotor di *Marketplace* Shopee.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang melatarbelakangi jual-beli STNK Bermotor di *Marketplace* Shopee.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum jual beli STNK Bermotor pada *marketplace* Shopee menurut Fatwa DSN Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Secara aksiologis, penelitian ini mencoba mendekati kebenaran dengan cara yang sejujur-jujurnya, agar bernilai manfaat kepada siapa saja yang berkepentingan terhadap penelitian ini. Tentunya, penelitian ini pun sebagai bentuk komitmen antara moral dan progres intelektual.

1. Sebagai pengembangan terhadap kajian ilmu syariah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu contoh penggunaan teori hukum ekonomi syariah dalam menjawab masalah sosial kemasyarakatan.
2. Lazimnya kegiatan penelitian ilmiah, penelitian ini pun diupayakan memberikan penjelasan mengenai alternatif teori ilmiah yang bisa menyelesaikan permasalahan terkait adanya jual beli STNK. Sehingga hasil penelitian bisa digunakan sebagai pertimbangan praktis, baik bagi masyarakat, maupun pemerintah yang memiliki otoritas terkait kebijakan tersebut.

E. Kajian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran ekstensif yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang relevan dengan subjek pembahasan skripsi ini. Namun demikian, bukan berarti skripsi ini tanpa keterbaruan. Karena itu, pada bagian ini, penulis

akan memaparkan hasil penelitian terdahulu sekaligus memaparkan keterbaruan penelitian skripsi ini.

Pertama, Panca Kurnia Sandi,” Jual Beli Atas Kendaraan Tanpa Dokumen Surat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Batanghari Lampung Timur).¹⁰

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli Bermotor tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tidak sah menurut hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan jual beli tersebut mengandung gharar karena adanya unsur ketidakjelasan mengenai hak milik atau penguasaan *ma'qud 'alaih* yang diperjualbelikan. Meskipun jual beli Bermotor tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari sudah terjadi bertahun-tahun bukan berarti praktik ini boleh dilakukan, selain berisiko melanggar ketentuan hukum positif bagi para pelaku akad, praktik seperti ini juga bertentangan dengan hukum ekonomi Syariah. Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian yang merupakan dokumen kendaraan. Perbedaannya terletak pada pembahasan dimana pembahasan milik Panca Kurnia Sandi membahas dengan perspektif hukum ekonomi syari'ah, sedangkan milik penulis membahas dengan perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 144/DSNMUI/XII/2021 Tentang *Marketplace*.

Kedua, penelitian Gita Andriyani “Provisi Makelar Tentang Jual Beli Mobil Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Showroom Rico Surya Mobil

¹⁰ Panca Kurnia Sandi,” Jual Beli Atas Kendaraan Tanpa Dokumen Surat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Batanghari Lampung Timur), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020.

Antasari Bandar Lampung)”.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan dalam praktik jual beli mobil bekas melalui makelar pada showroom Rico Surya Mobil. Pertama, mekanisme calon pembeli meminta makelar mencarikan mobil yang diinginkan dengan cara membicarakan klasifikasi mobil yang diinginkan pembeli tentang keadaan fisik mobil, kualitas mesin dan harga mobil. Kedua, kebalikan dari cara yang pertama yaitu pembeli memesan mobil yang diinginkan kepada makelar dan makelar melakukan tugasnya untuk mencarikan mobil yang dipesan. Ketiga, mempertemukan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk melangsungkan transaksi, setelah makelar mendapatkan barang pesanan yang diinginkan oleh calon pembeli. Keempat, transaksi dan kewajiban bagi pengguna jasa makelar untuk memberikan upah atas jasa kerja makelar. Persamaan penelitian milik Gita Andriyani membahas jual beli dengan cara makelar (*marketplace*), sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian yang dijadikan objek penelitian penulis adalah surat kendaraan bermotor.

Ketiga, penelitian Dani Andrean Rusmana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Palsu (Studi Kasus Di Kelurahan Penengahan Kota Bandar Lampung). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu di Kelurahan Penengahan Kota Bandar Lampung diperbolehkan oleh pihak kepolisian dengan persyaratan adanya stnk

¹¹ Gita Andriyani, Provisi Makelar Tentang Jual Beli Mobil Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Showroom Rico Surya Mobil Antasari Bandar Lampung), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

yang asli sesuai dengan nomor kendaraan bermotor dan menurut hukum Islam diperbolehkan hal ini dikarenakan terpenuhi rukun dan syarat jual beli dan jauh dari unsur-unsur yang dapat merugikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan jual beli nomor kendaraan. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian.

F. Kerangka Teori

Dalam bahasa Arab, jual beli disebut *ba'i* yang berarti tukar-menukar.¹² Dalam pustaka yang lain menjelaskan bahwa kata jual beli mengandung satu pengertian, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *ba'i*, yang jamaknya adalah *buyu'i* dan konjungsinya adalah *ba'a-yabi'u-bai'an* yang berarti “menjual”.¹³ Sementara itu, Wahbah al-Zuhailly mengartikannya jual beli (*bai'*) dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.”¹⁴

Zakariyya al-Anshory dalam Kitab *Fathul Wahhab* memberikan definisi jual beli secara lughawi sebagai berikut,

Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain

مقابلة شيء بشيء¹⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Imam Taqiyuddin, dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar*, juga mendefinisikan jual beli (البيع) secara bahasa, sebagai berikut,

¹² Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah), h. 30

¹³ Ahmad Warson. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 135

¹⁴ Ihsan Ghufron, *dkk.*, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), h. 67

¹⁵ Zakariyya al-Anshory, *Fathu Al Wahhab bi Syarh Manhaj Ath Thullab*, (Semarang: CV.Toha Putra, t.th), Juz I, h. 157

إعطاء شيء في مقابلة شيء¹⁶

Memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu)

Adapun pengertian jual beli secara istilah/terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh para Sarnaja Islam, sebagai berikut,

1. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “Penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”.¹⁷
2. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah “Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.”¹⁸
3. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”.¹⁹

Jual beli dalam pengertian *syara'*, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab. Meskipun terdapat perbedaan, substansi dan tujuan masing-masing definisinya sama, yang secara umum sudah tercakup dalam definisi Ulama Hanifiyah,

وهو بيع العين بالنقدين الذهب والفضة ونحوهما أو مبادلة السلعة بالنقد أو نحوه على وجه مخصوص²⁰

¹⁶ Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Juz I, (Semarang: Toha Putra, t.th), hl. 239

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), h. 126

¹⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.. 85

¹⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughny*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, t.t.), h. 396

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), h. 19

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

Beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar jual beli adalah tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara'; menukarkan barang dengan barang; barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.

Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.²¹

Dalam tukar-menukar barang tersebut, nilai barang yang ditukarkan harus seimbang, disertai akad yang mengarah pada pemilikan hak milik terhadap masing-masing harta itu dengan asas saling rida sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum. Kalimat yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.²²

Perlu diketahui bahwa Ada beberapa prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, sebagai berikut,

²¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), h.129

²² Hariman Surya Siregar, dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), h. 116.

1. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.²³

2. Prinsip Kerelaan (saling rela/ *Ridhaiyyah*)

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qobul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi *asymmetric information*, yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain.

Keberadaan informasi yang lengkap dan benar itu menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi; kualitas, kuantitas, harga, serta waktu

²³ Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli *Online* dalam Islam dan Penerapannya pada *E-Commerce* Islam di Indonesia" dalam *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* Vol. 17 No. 1, Maret 2020, h. 52.

penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi tadelis atau penipuan.²⁴

3. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan.

4. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya. Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.

5. Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan

²⁴ *Ibid.*, h. 54.

menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

6. Prinsip Kebebasan

Yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah khiyar. Dalam konteks jual beli, khiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan 'aqid (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya. Salah satu tujuan khiyar adalah untuk menjamin agar akad yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara para pihak yang berakad.

7. Prinsip Akhlak/ Etika

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *sidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas/berilmu). Akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk bebas melakukan apa saja yang diinginkannya atau apa saja yang menguntungkannya dalam kegiatan usaha dan mengembangkan hartanya. . Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala

perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya.²⁵

8. Prinsip *Sahih*

Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sah apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar. Sehingga, implementasi prinsip sah dalam kegiatan jual beli dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli²⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian “Hukum Jual Beli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Melalui *E-Commerce* Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Marketplace Shopee)*” ini, merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*).²⁷ Sebab, berdasarkan judul tersebut sudah diketahui, bahwa penulis akan menganalisis dan mengkaji hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat. Dikarenakan penelitian hukum empiris diaksentuasikan pada penelitian terhadap orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris ini juga dapat dikatakan sebagai metode penelitian hukum sosiologis.

²⁵ Hariman Surya Siregar, dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), h. 130.

²⁶ *Ibid.*, h. 131.

²⁷ Soerjono Soekanto membagi jenis penelitian hukum dari segi tujuan penelitian kepada dua jenis. Pertama, penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian azas-azas hukum, sistematika hukum, tarap sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Kedua, penelitian sosiologis atau empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986), h. 51.

Perlu dijelaskan pula, sekalipun ditentukan sebagai penelitian empiris-deskriptif yang akan mengungkap fakta relevan dari kenyataan masyarakat, tentunya ihwal Penelitian Hukum Jual Beli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Melalui *E-Commerce* Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah juga tidak mungkin dilepaskan dari kajian normatif-preskriptif (kaidah hukum) sebagai bangunan teoritisnya. Dengan demikian, penelitian hukum empiris yang dimaksudkan adalah meliputi, Penelitian Hukum Jual Beli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Melalui *E-Commerce* Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus *Marketplace* Shopee)); kemudian akan mengukur hukum sebagai kenyataan tersebut dengan aturan-aturan hukum dan asas-asas hukum dalam berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan sanksi (*law in books*); begitu juga, sebagai alternatif dalam mengkonstruksi aturan hukum, maka tawaran-tawaran tentang hal-hal yang ideal (*law in idea*) juga turut melengkapi penelitian ini.

Beberapa hal tersebut di atas memang perlu dinyatakan secara tersurat, karena penelitian hukum empiris (sosiologis) berpijak pada ilmu hukum, sedangkan penelitian sosiologi tentang hukum berpijak pada ilmu sosial (sosiologi). Sebagaimana penjelasan Muhaimin, dengan mengutip klasifikasi Peter Mahmud Marzuki, setidaknya ada 3 tiga perbandingan antara penelitian hukum sosiologis, dan penelitian sosiologi tentang hukum. Penelitian hukum sosiologis berbasis pada ilmu hukum; isu penelitiannya pada sistem norma atau perundang-undangan

ketika berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*); dan teori yang digunakan adalah teori bekerjanya hukum dalam masyarakat, efektivitas hukum, serta hukum dan pembangunan, dan lain-lain. Sedangkan penelitian sosiologi tentang hukum berbasis pada ilmu sosial; isu penelitiannya melihat hukum sebagai perilaku sosial yang ajek dan terlembagakan. Hukum diposisikan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat; dan teori yang digunakan adalah teori ilmu sosial, teori struktural fungsional, teori konflik, dan lain-lain²⁸

Dengan begitu, penelitian ini menjadikan fakta sosial, fenomena sosial atau gejala social, dalam hubungannya secara timbal-balik dengan hukum. Sebagai pangkal tolaknya, fokus kajian adalah pada studi terhadap sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*) masyarakat yang berhubungan dengan Penelitian Hukum Jual Beli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Melalui *E-Commerce* Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Marketplace Shopee)*, sebagai individu maupun sebagai sebagai komunitas masyarakat.

2. Informan Penelitian

Dalam penentuan informan penelitian, penelitian ini berpijak pada penelitian kualitatif yang tentunya dalam penentuan informan penelitiannya berbeda dengan penelitian kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif, sampel diambil bertujuan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi sampel. Sedangkan pada penelitian kualitatif, informan dipilih untuk menjelaskan kondisi atau fenomena yang ada

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 84-85.

pada sampel itu sendiri. Karena itu lah, pemilihan informan pada penelitian kuantitatif harus memenuhi syarat keterwakilan (*representative*), sedangkan pemilihan informan pada penelitian kualitatif harus memenuhi syarat kesesuaian (*appropriateness*). Secara keseluruhan jumlah informan yang dipilih dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang telah melakukan jual beli STNK di Aplikasi Shopee.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana data yang memang dibutuhkan dalam penelitian hukum empiris, adalah *kata-kata* dan *tindakan*. Sedangkan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal ini, jenis data dalam penelitian dapat diklasifikasikan kepada data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sebagai sumber data utama penelitian, maka akan diperoleh diperoleh langsung dari para responden atau informan, dalam hal ini adalah orang-orang sudah melakukan jual beli STNK di Aplikasi Shopee.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, dan dibagi kepada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.²⁹ Sumber bahan hukum primer pada penelitian ini diperoleh dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h.116-117.

Indonesia No: 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah.

c. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Untuk bahan hukum sekunder, sumber data diperoleh dari:

- 1) Imam al-Nawawi, *Syarh al-Muhadzab*;
- 2) Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dan *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadlaha al-Mu'ashirah*;
- 3) Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*;
- 4) Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*;
- 5) Kemudian data juga diperoleh dari hasil penelitian hukum dalam bentuk artikel pada jurnal-jurnal nasional terakreditasi.

Bahan hukum tertier, merupakan bahan-bahan yang memberik petunjuk, atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam hal ini, sumber data tersebut akan diperoleh pada kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data Primer

Berkaitan dengan data primer, penulis mengumpulkannya dengan 3 (tiga) macam teknik, yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan triangulasi.

1) Observasi.

Observasi adalah dasar bagi semua rumpun ilmu pengetahuan. Dari berbagai macam jenis observasi, penulis memilih jenis observasi terstruktur dan tidak berstruktur.³⁰ *Pertama*, observasi terstruktur berarti penulis sudah menyatakan langsung kepada sumber data, bahwa mereka sedang menjadi bagian penelitian penulis. Jadi, para sumber data mengetahui sejak awal bahwa aktivitas mereka sedang diteliti. *Kedua*, observasi tidak berstruktur dilakukan, karena penulis fokus pada perkembangan selama kegiatan observasi berlangsung. Dengan kata lain, observasi tidak berstruktur ini, berarti penulis tidak menetapkan pedoman baku sebagai instrumen observasi, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan secara umum.

2) Wawancara

Dari beragam teknik wawancara, penulis memilih wawancara semistruktur. Karena itu, wawancara semacam ini sudah termasuk kepada *in-depth interview*, namun dalam melakukan wawancara lebih bebas bila dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan penulis, sebagaimana tujuan wawancara semistruktur, adalah untuk menjangkau pendapat-pendapat atau ide-ide dari subjek penelitian, di samping beberapa tujuan-tujuan yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah.

Adapun jenis-jenis pertanyaan yang menjadi pedoman penulis (panduan umum sebab semistruktur), meliputi,

- a) Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman;

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-4, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021), h. 109.

- b) Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat;
 - c) Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan;
 - d) Pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan; dan
 - e) Pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau demografi.
- 3) Studi Dokumentasi

Dokumen di sini, merujuk pada catatan-catatan peristiwa masa lalu. Catatan tersebut, berupa tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari pihak jual beli STNK. Namun, beberapa dokumen yang penulis nilai tidak memiliki kredibilitas tinggi tidak akan digunakan.

4) Triangulasi

Sebenarnya, semenjak melakukan observasi ataupun wawancara, penulis sudah menggabungkan ketiga teknik pengumpulan data tersebut. Dengan demikian, triangulasi memang tidak dapat dihindarkan. Karena itu, penulis juga sekaligus sudah melakukan uji kredibilitas data dengan membandingkan atau menggabungkan masing-masing perolehan data dari ketiga teknik tersebut.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder, dimulai dengan membaca peraturan perundang-undangan dan kitab-kitab fikih. Sebab, pembacaan tersebut akan menjadi kajian dasar atau tolok ukur untuk mengkomparasikan dengan hasil temuan penelitian di lapangan. Ringkasnya, penulis menginventarisasikan seluruh data sekunder kemudian menyajikannya secara eksposisif-preskriptif.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini merupakan merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis hasil observasi, transkrip wawancara, catatan lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, foto-foto, gambar, dan sebagainya yang telah dihimpun untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. Kemudian, dilanjutkan dengan pencarian makna untuk membuat laporan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini meliputi kegiatan sebagai berikut,

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Dengan membuang yang tidak perlu dan memfokuskan hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya serta mencari data tambahan yang peneliti perlukan.

Reduksi data peneliti lakukan dengan cara menganalisis semua data lapangan sekaligus, kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan dalam hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan. Kalau ada data yang disajikan masih sukar untuk disimpulkan, maka reduksi data diulang kembali. Jadi reduksi data adalah bagian dari kegiatan analisis data yang dilakukan selama pengumpulan data.

Peneliti melakukan reduksi data dengan cara sebagai berikut,

- 1) Memilih data yang dianggap penting, sedangkan data yang dianggap tidak penting dibuang.
- 2) Membuat kategori data.
- 3) Mengelompokkan data berdasarkan kategori yang telah ditetapkan. Data yang sudah dikelompokkan berdasarkan kategori tersebut disajikan dalam bentuk tabel.³¹

Dengan demikian, data yang diperoleh di lapangan menjadi lebih jelas dan sistematis, dan mempermudah untuk memaknai makna yang terkandung pada analisis selanjutnya.

b. Penyajian (*Display*) Data

Penyajian data selain dengan teks yang naratif, juga dilakukan dengan membuat tabel, hal ini untuk mengecek apakah peneliti telah memahami apa yang disajikan. Namun pada praktiknya, penyajian data tidak semudah ilustrasi yang diberikan, karena fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan peneliti pada saat mulai penelitian dan setelah berlangsung lama akan mengalami perkembangan data.

Pada tahap ini peneliti menyajikan data dengan menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya adalah dengan cara menampilkan dan membuat hubungan

³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-32, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 289.

antar fenomena di lapangan untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.³²

c. Verifikasi Data (*Conclusion Drawing*)

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan verifikasi data. Kesimpulan sementara akan berubah jika ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Karena itu, proses dalam mengumpulkan bukti-bukti itulah yang dimaksud dengan verifikasi data. Pada tahap verifikasi data ini peneliti masih tetap terbuka untuk menerima masukan data.

Ketika di lapangan, kalau peneliti menemui banyak bentuk dan ragam gejala atau informasi, tetapi tidak semua dapat diproses atau diambil sebagai pendukung fokus penelitian, atau mengarah pada tercapainya kesimpulan, maka untuk dapat mengetahui kualitas data, peneliti akan melakukan beberapa metode sebagai berikut.³³

- 1) Mengecek *representativeness* atau keterwakilan data
- 2) Mengecek data dari pengaruh peneliti.
- 3) Mengecek melalui triangulasi
- 4) Melakukan pembobotan bukti dari sumber-sumber data yang dapat dipercaya
- 5) Membuat perbandingan atau mengkontraskan.

6. Teknik Menguji Keabsahan Data.

³² *Ibid.*, h. 290.

³³ *Ibid.*, h. 292.

Data penelitian ini dianggap valid dan reliabel kalau data yang penulis peroleh menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penulis juga akan memparkan teknik pemeriksaan keabsahan data, sebagai berikut,

a. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas ini berarti untuk mendapatkan kepercayaan terhadap data.

Dalam hal ini, penulis akan melakukan,³⁴

- 1) Perpanjangan pengamatan;
- 2) Peningkatan ketekunan;
- 3) Triangulasi;
- 4) Diskusi dengan teman sejawat;
- 5) Menggunakan Bahan Referensi dan
- 6) Mengadakan *member check*.

b. Uji *Transferability*

Pengujian ini soal nilai transfer data. Maksudnya, data-data yang telah penulis dapati dari sampel penelitian, lalu diolah dan disimpulkan, bisa diterapkan ke seluruh populasi. Karena itu, uji *transferability* ini merupakan validitas eksternal.

c. Uji *Depenabilty*

Depenability juga disebut dengan reliabilitas. Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila

³⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-4, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021), h. 186.

pengukuran dilakukan pengulangan dua atau lebih objek dan subjek penelitian yang sama. Apabila alat ukur yang digunakan memang telah memiliki validitas, maka secara signifikan akan berdampak pada tercapainya reliabilitas alat dan hasil pengukuran. Hal tersebut dapat terjadi karena, alat yang digunakan oleh penulis sudah valid, dan apabila alat tersebut digunakan beberapa kali oleh peneliti lain, pada subyek dan obyek penelitian yang sama, maka hasilnya akan relatif sama.³⁵

d. Uji *Konfirmability*

Pengujian ini berkaitan dengan objektivitas penelitian. Penelitian ini dikatakan objektif, apabila telah diuji secara intersubjektif. Sebenarnya, pengujian ini agak sama dengan *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan, namun, uji *konfirmability* ini diaksentuasikan pada hasil penelitian. Dalam pengujian ini, juga berarti ingin memastikan bahwa hasil penelitian didapati lewat proses penelitian; jangan sampai proses tidak ada, tapi malah hasil sudah dilaporkan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian,

menurut Sugiono, penelitian tersebut telah dianggap memenuhi standar *konfirmability*.³⁶

H. Sistematika Penulisan Skripsi

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 102.

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-4, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021), h. 187.